



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD YAHYA Bin AHMAD MAHRANI**
2. Tempat lahir : Palangka Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 24 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. Murjani, Gg. Giat RT.11, RW 001,
Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota
Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan karena sedang menjalani proses pidana di Lapas Kelas II A Narkotika Kasongan, berdasarkan Putusan 389/Pid.Sus/2020/PN Plk;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ksn tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ksn tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD YAHYA Bin AHMAD MAHRANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik"* sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit merk Samsung Galaxy A12 dengan Nomor IMEI (slot 1) 352154673235569 dan Nomor IMEI (slot 2) 353248393235564 di sita dari AHMAD YAHYA BIN AHMAD MAHRANI;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Akun Facebook anitha nitha dengan link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> dan username 081211109453 di sita dari AHMAD YAHYA BIN AHMAD MAHRANI.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit merk Vivo V21 dengan Nomor IMEI (slot 1) 861813059537419 dan Nomor IMEI (slot 2) 861813059537401 disita dari IDI IRWANSYAH BIN BAHRUDIN;
- 1 (satu) Akun Mobile bangking brimo dengan username iwan25081996 dan nomor yang terdaftar 081257777512. Di sita dari IDI IRWANSYAH BIN BAHRUDIN.

Dikembalikan kepada Saksi IDI IRWANSYAH BIN BAHRUDIN

- 1(satu) buku rekening BRI dengan nomor rekening 0243-01-015407-53-6 di sita ERNAWATI BINTI JAINI;
- 1 (satu) kartu ATM BRI dengan nomor 6013-0102-4132-8336 di sita dari ERNAWATI BINTI JAINI.

Dikembalikan kepada Saksi ERNAWATI BINTI JAINI

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ksn



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atau hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AHMAD YAHYA Bin AHMAD MAHRANI pada sekira bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Blok C Kamar 7 Lembaga Perasyarakatan Khusus Narkotika Kelas II A Kasongan Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berhak memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, perbuatan mana dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada sekira awal bulan Oktober 2021 terdakwa mendapat akun facebook dengan nama Anitha Nitha [Url:https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433](https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433) dengan Username 081211109453 dan Password Palangka Raya dari Sdr. Alung sesama Wargabinaan Lembaga Perasyarakatan Khusus Narkotika Kelas II A Kasongan yang akan habis masa hukumannya, dan setelah terdakwa mendapat akun facebook dengan nama Anitha Nitha tersebut, kemudian terdakwa melogin akun facebook dengan nama Anitha Nitha tersebut di HP merk Samsung A12 warna Hitam milik terdakwa dengan Username dan Password yang telah diberikan Sdr. Alung sebelumnya kepada terdakwa dan setelah akun facebook dengan nama Anitha Nitha tersebut dapat terdakwa gunakan, kemudian pada sekira bulan Oktober 2021 itu juga, bertempat di Blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahanan terdakwa yaitu di Blok C Kamar 7 Lembaga Perasyarakatan Khusus Narkotika Kelas II A Kasongan, terdakwa melihat akun facebook dengan nama Nina Karelita [Url:https://www.facebook.com/bawibalinga.dayakkahayan](https://www.facebook.com/bawibalinga.dayakkahayan) di beranda akun facebook milik terdakwa dengan nama Anitha Nitha di HP merk Samsung A12 warna Hitam milik terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa melihat akun facebook dengan nama Nina Karelita tersebut, kemudian terdakwa membuka profil akun facebook dengan nama Nina Karelita tersebut dan menemukan foto-foto saksi Nina Karelita Binti Bungai Gamu pemilik akun Nina Karelita dan karena terdakwa merasa tertarik dengan foto-foto saksi Nina Karelita Binti Bungai Gamu tersebut kemudian terdakwa mendownload foto-foto saksi Nina Karelita Binti Bungai Gamu dan menjadikan foto saksi Nina Karelita Binti Bungai Gamu menjadi foto profil dan foto album di akun facebook milik terdakwa dengan nama Anitha Nitha, sehingga tanpak seolah-olah akun facebook dengan nama Anitha Nitha milik terdakwa adalah milik saksi Nina Karelita Binti Bungai Gamu.

Bahwa setelah terdakwa membuat atau menjadikan foto saksi Nina Karelita Binti Bungai Gamu sebagai foto profil akun facebook dengan nama Anitha Nitha milik terdakwa, kemudian terdakwa menggunakan akun facebook dengan nama Anitha Nitha dengan foto profil saksi Nina Karelita Binti Bungai Gamu tersebut untuk meminta tranferan pulsa dari pertemanan didalam facebook dan karena terdakwa merasa berhasil mendapatkan tranferan pulsa tersebut kemudian pada sekira bulan Maret 2022 terdakwa membuat postingan pinjaman Online, dimana postingan pinjaman Online di akun facebook terdakwa dengan nama Anitha Nitha dengan foto profil saksi Nina Karelita Binti Bungai Gamu tersebut, saksi Nina Karelita Binti Bungai Gamu ketahui dari saran pertemanan facebook saksi Nina Karelita Binti Bungai Gamu, dan karena saksi Nina Karelita Binti Bungai Gamu takut akun facebook dengan nama Anitha Nitha dengan foto profil saksi Nina Karelita Binti Bungai Gamu tersebut dapat mencemarkan nama baik saksi Nina Karelita Binti Bungai Gamu dan keluarga serta dapat merugikan orang lain, kemudian pada tanggal 21 Mei 2022 saksi Nina Karelita Binti Bungai Gamu melaporkan pemilik akun facebook tersebut ke Ditreskrimsus Polda Kalteng.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan menyatakan telah mengerti seluruh isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NINA KARELITA Binti BUNGAI GAMU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
- Bahwa Saksi adalah korban yang mana foto Saksi di *Facebook* dipergunakan oleh Terdakwa untuk membuat akun palsu atas nama Anitha Nitha yang dipergunakan oleh Terdakwa pinjaman online.
- Bahwa Saksi memiliki Media Sosial Facebook a.n. Nina Karelita dengan link <https://www.facebook.com/bawibalinga.dayakkahayan> dan *Whatsapp* dengan nomor 0852-4508-6119 a.n. Nina Karelita yang Saksi buat sekira tahun 2019.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui sama sekali pemilik akun *Facebook* a.n. Anitha Nitha link **Error! Hyperlink reference not valid..**
- Bahwa foto profil yang digunakan akun Facebook a.n. Anitha Nitha link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> adalah foto Saksi sendiri yang pernah Saksi posting di akun facebook pribadi milik Saksi a.n. Nina Karelita dengan link <https://www.facebook.com/bawibalinga.dayakkahayan>. Namun Saksi baru mengetahui bahwa foto Saksi digunakan oleh akun Facebook a.n. Anitha Nitha link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> setelah melihat saran pertemanan dengan akun Facebook a.n. Anitha Nitha link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433>.
- Bahwa pada 5 Mei 2022 Saksi melihat akun facebook Anitha Nitha link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> lewat saran pertemanan Facebook Saksi. Saksi melihat pada saat Saksi berada di rumah Saksi di Desa Tumbang Tambirah melalui Media Sosial *Facebook*.
- Bahwa Saksi tidak berteman dengan akun facebook Anitha Nitha link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433>. Karena akun facebook Saksi dari awal sudah di blokir oleh akun facebook Anitha Nitha link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433>.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam akun facebook Anitha Nitha link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> membuat postingan pinjaman online.
- Bahwa Saksi pernah menghubungi secara langsung pemilik akun Facebook a.n. Anitha Nitha link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> untuk melakukan Klarifikasi dan meminta berhenti menggunakan foto Saksi di akun Facebook miliknya namun tidak membuahkan hasil, Saksi langsung di Blokir.
- Bahwa keberatan sehubungan dengan adanya akun facebook Anitha Nitha link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> dan postingannya.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ERTHA MIMING FEBRIANTY Binti BERKAT HERITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara ini.
- Bahwa Saksi mempunyai akun media sosial sebanyak 4 akun media sosial yaitu mempunyai 1 (satu) buah akun Whatsapp an. ERTHA FEBRIANTY dengan nomor 082151073003 sekitar tahun 2018. 2 (dua) akun Instagram yaitu febriantyertha dengan link <https://www.instagram.com/febriantyertha/> . dan azaleanailartpky_ dengan link https://www.instagram.com/azaleanailartpky_ sekitar tahun 2018. Serta 1 (satu) akun facebook an Ertha Febrianty dengan link <https://www.facebook.com/ertha.febrianty.3> sekitar tahun 2018.
- Bahwa perkara ini berkaitan dengan dugaan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu penipuan online yang diduga dilakukan oleh pemilik akun facebook a.n ANITHA NITHA dengan link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433>.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar Pukul 20.51 WIB saat Saksi sedang berada di rumah Jalan Veteran Blok RDP I Nomor 01 Kota Palangka Raya, Saksi melihat sebuah postingan dari facebook a.n ANITHA NITHA <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> berupa bukti transaksi pinjaman online kemudian Saksi langsung menghubungi pemilik akun facebook tersebut "sist kalau plk bsa kh prjm? (sis kalau palangka bisa minjam tidak?)", dijawab "bisa ka", lalu Saksi bertanya "tapi

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ksn



tuh pinjman bjrn lo de, syrat a nrai de? (tapi pinjaman itu benar kan? Syaratnya apa aja dek?)”, lalu ANITHA NIHTA mengirimkan nomor whatsapp dengan nomor 085751502365.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar Pukul 11.50 WIB saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi menghubungi nomor whatsapp a.n ANITHA NIHTA dengan nomor 085751502365 untuk menanyakan mengenai pinjaman tersebut *“de mksd pmjman a te knmpi? (de maksud pinjaman itu gimana?)”*, lalu ANITHA NIHTA mengirimkan syarat-syarat yaitu yang pada pokoknya apabila peminjam mengajukan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka admin Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah, apabila Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka admin Terdakwa patok Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan apabila Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) admin Terdakwa mintakan sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa Saksi menanyakan kembali *“tp tuh bjrn kh de? (tapi itu beneran kan de?)”*, lalu dijawab: *“iyuh puna bujuran ka... (iya kak ini memang beneran)”*. Akhirnya pelapor memutuskan untuk meminjam sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selama 2 tahun dengan biaya Admin sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Anitha Nihta juga mengirimkan Nomor Rekening tujuan untuk di transfer dengan tujuan BCA 8600840194 an Nor Aida dan Saksi langsung mengirimkan persyaratan yang diminta dan mengirimkan uang administrasi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa setelah itu pemilik whatsapp a.n Anitha Nihta dengan nomor 085751502365 mengirimkan pesan *“paling tahi 20 menit ih ka..(paling lama 20 menit kak)”* *“nunggu hlu ka lah (tunggu dulu ya kak)”*, dan Saksi mengirimkan rekening Bank BNI dengan nomor 0973993932 an Ertha Miming Febrianty yang diminta oleh pemilik whatsapp a.n Anitha Nihta dengan nomor 085751502365.
- Bahwa sekitar Pukul 15.22 WIB pemilik whatsapp Anitha Nitha dengan nomor 085751502365 mengirim sebuah tangkapan layar berupa bukti transfer uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Saksi namun setelah Saksi cek tidak ada uang yang masuk, Saksi langsung menghubungi kembali pemilik whatsapp Anitha Nitha dengan nomor 085751502365 namun Saksi telah diblok pemilik whatsapp tersebut.
- Bahwa Saksi hanya sebatas teman dengan pemilik akun facebook a.n Anitha Nitha <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433>



diakun media sosial facebook namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan.

- Bahwa Saksi berteman dengan pemilik akun facebook a.n Anitha Nitha <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> di media sosial facebook sekitar tahun 2019.
- Bahwa Saksi sudah diblokir dan tidak berteman lagi di media sosial facebook dengan oleh pemilik akun facebook a.n Anitha Nitha <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433>.
- Bahwa Saksi melakukan pinjaman tersebut untuk menambah modal usaha Saksi dan karena dalam postingan tersebut seolah-olah benar.
- Bahwa syarat dan ketentuan apa saja yang telah Saksi kirimkan kepada pemilik akun facebook a.n Anitha Nitha yaitu: Foto KTP, Foto Kartu Keluarga, Buku rekening, Uang adminitrasi.
- Bahwa Saksi telah mengirim uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun Saksi tidak ada menerima uang yang Saksi pinjam dari pemilik akun facebook an. Anitha Nitha dengan link **Error! Hyperlink reference not valid.**
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkanya.

3. Saksi NETTY KUMALA DEWI Binti SUPRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
- Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara ini.
- Bahwa Saksi memiliki mempunyai akun *Facebook* yaitu Netty Sriasmani (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100080125347847>) sejak tahun 2019 dan Whatsapp dengan nomor 0823506622026 An. M sejak tahun 2019.
- Bahwa kronologis peristiwa dalam perkara yang dilaporkannya sebagai berikut: Awalnya Saksi mengetahui adanya pinjaman Online di akun an. Anitha Nitha Url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> lalu pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar Pukul 10.00 WIB pada saat Saksi bekerja di Palma Jalan Tjilik Riwut Kilometer 1 Kota Palangka Raya, Saksi membuka akun facebook milik Saksi dan Saksi membuka akun facebook an. Anitha Nitha Url:



<https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> dan melihat postingan yang berisi persyaratan pinjaman uang.

- Bahwa pada saat itu Saksi membutuhkan uang yang mendesak untuk membayar tagihan Bank sehingga Saksi tertarik dan langsung mengirimkan pesan melalui *Facebook Massanger* untuk menanyakan persyaratan pinjaman online lalu Sdri Anitha membalas pesan *"Syaratnya Foto KTP, Foto KK, buku tabungan/norek, sama pembayaran administrasi sebelum pencairan"*, kemudian Saksi bertanya *"pinjamnya sistemnya gimana ya?"* lalu dijawab Terdakwa *"Online ka berkas bisa dikirim melalui wa"*, *"maksudnya angsurannya mb"* lalu dijawab kembali *"nanti di kasih norek pembayarannya ka"* lalu Saksi dikirimkan nomor *Whatsapp* dengan nomor 085751502365 untuk melanjutkan percakapan.
- Bahwa di hari yang sama sekitar Pukul 13.54 WIB pada saat Saksi bekerja di Palma, Saksi langsung mulai percakapan *Whatsapp* dan saudari Anitha mengirimkan persyaratan dan brosur pinjaman.
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan *"ini gak pakai jaminan kak?"* di jawab *"tanpa jaminan ka hanya saja dikenakan biaya administrasi aja nanti sebelum pencairan"*, Saksi: *"lagi butuh uangnya sekitar 10 jt an ka. Lagi urgent soanya huhuhu jadi berpa biaya adminnya? Yang angsuran 6 bulan ada gk kak?"* Dijawab: *"klo 10 jt admin nya 1 jt ka.. administrasi di bayar seblm pelepasan. Itu salah satu syarat sebagai uang pengganti jaminan dan survei, nanti uang administrasi juga akan kembali"*, dan mengatakan *"klo sudah lengkap syarat nya paling lama nunggu 30 menit pencairan sudah bisa di proses dan itu pasti di ACC"*, kemudian Saksi berminat dan Saksi menghubungi teman Saksi bernama Yunika Henindi untuk meminjam uang Rp1.000.000,00 dengan alasan untuk membayar administrasi pinjaman online karena keperluan mendesak, dan berjanji mengembalikan uang apabila pinjaman online dicairkan.
- Bahwa kemudian saudara Yunika Henindi meminjamkan uang tersebut dengan uang cash sehingga Saksi langsung mengambil uang tersebut di tempat kerjanya dan Saksi menyetorkan uang tunai ke ATM BRI dan transfer administrasi sebesar Rp1.000.000,00 ke Norek Admin Bank BRI 024301015407536 an. ERNAWATI menggunakan Bank BRI milik Saksi serta foto KTP.
- Bahwa selanjutnya Saksi mengirimkan foto buku rekening untuk di cairkan ke norek BNI 0868360048 an. NETTY KUMALA DEWI dan Saksi diminta untuk menunggu sebentar lalu sekitar Pukul 17.38 WIB Saksi mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabar bahwa sudah dicairkan dengan bukti transfer ke Bank BNI milik Saksi sebanyak Rp10.000.000.00 namun setelah Saksi cek uang tersebut belum masuk ke rekening Saksi. Setelah Saksi menanyakan kenapa belum masuk dan apakah bukti transfer tersebut adalah editan dan saudari Anitha hanya menjawab “tunggu sebentar” kemudian akun facebook milik Saksi dan Whatsapp di blockir. Lalu Saksi tersadarkan bahwa akun facebook Anitha Nitha Url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> adalah akun palsu.

- Bahwa karena Saksi panik uang administrasi Pinjaman Online yang Saksi gunakan adalah milik saudari YUNIKA HENINDI, sehingga pada saat malam hari sekitar Pukul 22.00 WIB pada saat kami sudah berada di kos Saksi meminta maaf belum bisa mengembalikan uang di waktu yang dekat karena mengalami kejadian penipuan online, kemudian Saksi memperlihatkan isi chat *Whatsapp* dan akun *Facebook* milik pelaku. Lalu saudari YUNIKA HENINDI menyarankan untuk melaporkan ke pihak kepolisian.
- Bahwa Saksi tidak mengenal pemilik akun facebook an. Anitha Nitha Url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433>. dan tidak mengenal pemilik akun Whatsapp dengan nomor 085751502365.
- Melihat postingan iklan Pinjaman Online facebook Anitha Nitha Url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> pada saat muncul di beranda facebook milik Saksi pada tanggal 15 Mei 2022 di tempat kerja di Jalan Tjilik Riwut Kilometre 1 Kota Palangka Raya yang berisi postingan Pinjaman Online adalah perhatian bagi yang butuh dana sekolah, butuh renovasi rumah, butuh dana kuliah dll dengan syarat dan ketentuan kirim foto KTP, Foto KK, buku rekening tabungan tanpa jaminan proses cepat dan tidak ribet dan juga memperlihatkan KTP milik orang lain dengan pinjaman yang telah di setujui.
- Bahwa setelah diperlihatkan hasil *screenshot* percakapan dengan akun whatsapp dengan nomor 085751502365, Saksi menerangkan benar bahwa *screenshot* percakapan yang diperlihatkan di persidangan adalah percakapan Saksi dan Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2022 sekitar 15.38 WIB di tempat kerja di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 1 Kota Palangka Raya yang berisi cara untuk melakukan persyaratan untuk pinjaman online.
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui kejadian penipuan online yang Saksi alami adalah saudari YUNIKA HENINDI.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. SUWONO, Msi Bin PANIDI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi bekerja di Lapas Kelas IIA Narkotika Kasongan, selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas sejak bulan Desember tahun 2019
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sebagai Warga Binaan Lapas Kelas IIA Narkotika Kasongan Block D Kamar 2 tempat Saksi bekerja.
- Bahwa Saksi mengenal mengetahui Terdakwa sekira 2021 karena Terdakwa Ahmad Yahya Bin Ahmad Mahrani pindahan dari Rutan Palangka Raya karena dihukum berkaitan dengan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana keseharian Terdakwa, sepengetahuan Saksi pada saat Saksi melakukan pengecekan biasa-biasa saja dan Terdakwa jarang bersosialisasi.
- Bahwa Terdakwa pernah melanggar membawa *handphone* sebanyak 2 (dua) kali yaitu: 1) Sekira tahun 2021 pada saat Saksi sedang melakukan Razia menemukan *handphone* dan *handphone* yang ditemukan sudah kami musnahkan dengan cara membakar di depan petugas dan di depan warga binaan pemilik *handphone* lalu melakukan sel pengasingan selama 3 (tiga) bulan. 2) Saksi menyita *handphone* milik Terdakwa Ahmad Yahya atas informasi dari penyidik dan *handphone* tersebut telah di sita oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Kalteng.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di Lapas Narkotika Kelas II A Kasongan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* Merk Samsung Galaxy A12, IMEI1:352154673235569, IMEI2: 352154673235564, warna hitam milik Terdakwa.
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2022 penyidik berkoordinasi dengan Saksi guna melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa Ahmad Yahya Bin Ahmad Mahrani karena diduga telah melakukan tindak pidana ITE yaitu penipuan online. Lalu Saksi memanggil petugas pengamanan melalui HT untuk membawa Terdakwa Ahmad Yahya Bin Ahmad Mahrani ke ruangan pengamanan setelah itu Saksi bersama dengan Kasubsi Administrasi

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Keamanan Saksi Eko Chandra Irawan dan petugas Regu Pengamanan melakukan Razia di kamar Terdakwa Ahmad Yahya Bin Ahmad Mahrani Block D kamar 2 lalu ditemukan 1 (satu) Handphone merk SAMSUNG warna gelap yang berada di bawah Kasur Terdakwa Ahmad Yahya Bin Ahmad Mahrani kemudian Saksi bertanya kepada warga binaan dikamar tersebut *"ini handphone siapa"* lalu di jawab oleh saudara Ahmad Nur dan Dedi Rahmadi *"handphone milik Ahmad Yahya"* setelah itu Saksi menyerahkan barang bukti 1 (satu) Handphone merk SAMSUNG warna gelap dan Terdakwa Ahmad Yahya Bin Ahmad Mahrani untuk diperiksa.

- Bahwa terhadap barang bukti (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A12, IMEI1 : 352154673235569, IMEI2 : 352154673235564, warna hitam, Saksi membenarkan handphone tersebut adalah handphone yang Saksi temukan di bawah Kasur Terdakwa yang juga diakui miliknya.
- Bahwa berdasarkan peraturan, seorang warga binaan yang berada dalam Lapas Kelas IIA Narkotika tidak boleh memiliki/menggunakan sarana komunikasi (*Handphone*) di dalam lingkungan Lapas Kelas II A Narkotika Kasongan.
- Bahwa ada aturan perihal penggunaan alat Komunikasi dalam lingkungan Lapas Kelas IIA Narkotika Palangka Raya untuk warga binaan yang diatur oleh bagian Regu Pengamanan, dimana disediakan sarana wartel yang dibuka setiap hari dari jam 08.00 WIB s.d. 12.00 WIB dan dilanjutkan jam 13.00 s.d. 16.00 WIB.
- Bahwa sering dilakukan Razia, dimana Razia dilakukan 4 sampai 5 kali dalam sebulan yang dilakukan terkoordinir dengan Koordinator KaLapas Kels IIA Narkotika Kasongan melibatkan seluruh personil Lapas Kelas IIA Narkotika Kasongan dan juga dilakukan Razia Gabungan bersama Polres Katingan, Satpol PP, BNK Kabupaten dan PABUNG (perwira penghubung).
- Bahwa Saksi sering melakukan Razia secara situasional dengan cara masuk ke kamar apabila Saksi menemukan barang temuan yang melanggar aturan Saksi langsung menghubungi regu keamanan melalui HT dengan hasil temuan barang yang tergolong melanggar aturan yaitu Handphone, Kabel, Pisau, Kater, alat pemanas air dll.
- Bahwa ada aturan sanksi/hukuman bagi warga binaan yang melanggar yaitu: Pemusnahan barang temuan dengan cara membakar barang tersebut, sel pengasingan selama 3 (tiga) bulan, membuat surat pernyataan mengakui kesalahan dan tidak mengulangi lagi, Register pelanggaran tidak mendapatkan remisi selama 1 tahun ke depan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi warga binaan mendapatkan barang-barang yang melanggar aturan karena ada Oknum petugas Lapas Kelas IIA Kasongan namun setiap Saksi tanya kepada pelanggaran warga binaan jawabannya adalah beli dari warga binaan yang telah bebas.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. EKO CHANDRA IRAWAN Bin KASMIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sebagai Warga Binaan Lapas Khusus Kelas IIA Narkotika Kasongan, Kabupaten Katingan, Provinsi, Kalimantan Tengah tempat Saksi bekerja.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekira tahun 2021.
- Bahwa Terdakwa di Lapas Narkotika Kelas II A Kasongan ditempatkan di kamar D2 Blok D Lapas Khusus Narkotika Kelas IIA Kasongan.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di sel tahanan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A12, IMEI1 : 352154673235569, IMEI2 : 352154673235564, warna hitam milik Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2022 tim dari Subdit V/Tipidsiber berkoordinasi dengan KaLapas Khusus Narkotika Kelas IIA Kasongan, Kabupaten Katingan melalui KPLP guna melakukan pemeriksaan terhadap warga binaan atas nama Ahmad Yahya Bin Ahmad Mahrani karena diduga melakukan tindak pidana ITE, dimana selanjutnya dari pihak petugas Lapas memanggil saudara Ahmad Yahya Bin Ahmad Mahrani untuk dihadapkan kepada penyidik di ruangan pemeriksaan setelah itu KPLP Sdr. Suwono, Saksi dan regu pengamanan juga melakukan penggeledahan di Kamar Ahmad Yahya Bin Ahmad Mahrani, dalam penggeledahan tersebut kemudian mengamankan dan menemukan di dalam Kamar saudara Ahmad Yahya Bin Ahmad Mahrani Handphone Samsung A12 warna hitam yang berada di bawah alas tidur sdr. Ahmad Yahya Bin Ahmad Mahrani.
- Bahwa Petugas Lapas selanjutnya menyerahkan Handphone Samsung A12 warna hitam yang di dapat dalam kamar saudara Ahmad Yahya Bin

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Mahrani kepada penyidik dari Subdit V/Tipidsiber Krimsus Polda Kalteng yang telah menunggu di dalam ruang pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan laporan yang diterima pihak kepolisian adalah saudara Ahmad Yahya Bin Ahmad Mahrani dengan Barang bukti Handphone Merk Samsung Galaxy A12 warna hitam yang masih terdapat 1 (satu) akun Facebook Anitha Nitha (<https://www.Facebook.com/profile.php?id=100072900012433>) serta foto korban yang dijadikan foto profil masih ada di Galery Handphone tersebut.
- Bahwa berdasarkan peraturan, seorang warga binaan yang berada dalam Lapas Kelas IIA Narkotika tidak boleh memiliki/menggunakan sarana komunikasi (Handphone) didalam lingkungan Lapas Kelas II A Narkotika Kasongan.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Handphone Merk Samsung Galaxy A12, IMEI1 : 352154673235569, IMEI2 : 352154673235564, warna hitam dan 1 (satu) akun Facebook Anitha Nitha (<https://www.Facebook.com/profile.php?id=100072900012433>) dengan Username 081211109453, dibenarkan oleh Saksi.
- Bahwa Terdakwa Ahmad Yahya Bin Ahmad Mahrani mendapatkan Handphone Merk Samsung Galaxy A12, IMEI1 : 352154673235569, IMEI2 : 352154673235564, warna hitam dari warga binaan Lapas Khusus Kelas IIA Narkotika Kasongan yang telah bebas dan Saksi mengetahuinya berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Ahmad Yahya Bin Ahmad Mahrani.
- Bahwa untuk penggunaan *handphone* di lingkungan Lapas Khusus Kelas IIA Narkotika Kasongan tidak diperbolehkan namun dari kami hanya memberikan sarana berupa WARTEL (warung telekomunikasi Lembaga masyarakatan) yang mana tetap dalam pengawasan petugas lapas.
- Bahwa hukuman yang diberikan terkait pelanggaran yang dilakukan Warga Binaan Lapas apabila kedapatan melakukan pelanggaran berkaitan dengan penggunaan alat Komunikasi (Handphone) dalam lingkungan Lapas Khusus Kelas IIA Narkotika Kasongan yaitu pemindahan warga binaan dari sel biasa ke sel khusus yang ada di Lapas Khusus Kelas IIA Narkotika Kasongan.
- Bahwa di Lapas dilakukan Razia/pemeriksaan 4 sampai 5 kali dalam sebulan yang dilakukan terkoordinir dengan Koordinator KaLapas Khusus Kelas IIA Narkotika Kasongan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah melibatkan seluruh personil Lapas Khusus Kelas IIA Narkotika Kasongan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan hasil

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temuan barang yang tergolong melanggar aturan yaitu, gunting, korek, Handphone dan kabel.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Dr. KIKI KRISTANTO, S.H., M.H.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian atau ahli dalam bidang hukum pidana.
- Bahwa ketentuan berkaitan tindak pidana ITE yaitu Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa peristiwa hukum berkaitan dengan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Unsur-unsur tersebut memiliki unsur sebagai berikut:
 - Bahwa Unsur Setiap Orang; Setiap orang merupakan subyek hukum baik orang perseorangan, orang asing dan badan hukum yang melakukan pemberitaan (menyebarkan berita bohong dan menyesatkan) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
 - Bahwa Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak; Seseorang dapat dinyatakan memenuhi unsur Pasal 28 ayat (1) UU ITE, manakala seseorang itu memiliki niat untuk membuat, memotong, menambahkan, mengurangi, dan menyebarkan sendiri. berita bohong (hoax) yang menyesatkan dan mengakibatkan kerugian. Penyebaran berita bohong dilakukan secara

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja dan tanpa hak, yang merupakan unsur yang bersifat subyektif untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dijatuhi pertanggungjawaban atas perbuatan pidana dalam hal ini penyebaran berita bohong. Istilah lain dari kata kesengajaan adalah opzet, di dalam KUHP juga tidak dijelaskan secara terperinci mengenai apa itu yang dimaksud dengan opzet. Lazimnya perbuatan pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet. Biasanya yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur perbuatan pidana, yaitu: a) perbuatan yang dilarang; b) akibat yang menjadi pokok-pokok alasan diadakan larangan itu, dan c) bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

- Bahwa Unsur Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan; karena rumusan unsur menggunakan kata “dan”, artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk pemidanaan. Yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru). Kata “bohong” dan “menyesatkan” adalah dua hal yang berbeda. Dalam frasa “menyebarkan berita bohong” yang diatur adalah perbuatannya, sedangkan dalam kata “menyesatkan” yang diatur adalah akibat dari perbuatan ini yang membuat orang berpandangan salah atau keliru.
- Bahwa Unsur Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik; Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik. Sedangkan konsumen dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, tanpa ada penjelasan siapa atau apa yang menjadi kategori konsumen tersebut. Sehingga kata konsumen dalam Pasal 28 ayat (1) akan menggiring opini aparat penegak hukum untuk melakukan penafsiran sistematis, dengan mengacu pada undang-undang lain, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sehingga konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya berlaku dan diterapkan pada suatu kasus, jika ada pihak yang memenuhi kualifikasi untuk disebut konsumen, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang membutuhkan perlindungan hukum. Pihak ini adalah pemakai terakhir (end-user) atas barang dan/atau jasa yang tidak lagi diperdagangkan.

- Bahwa terkait dengan implementasi Pasal 28 ayat (1) UU ITE, maka berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa:
 - Bahwa Delik pidana dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini bukan merupakan delik pemidanaan terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong (hoaks) secara umum, melainkan perbuatan menyebar-kan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring.
 - Bahwa Berita atau informasi bohong dikirimkan atau diunggah melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs/media sosial, lokapasar (*market place*), iklan, dan/atau layanan transaksi lainnya melalui Sistem Elektronik.
 - Bahwa bentuk transaksi elektronik bisa berupa perikatan antara pelaku usaha/penjual dengan konsumen atau pembeli.
 - Bahwa Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau mengalami force majeure.
 - Bahwa Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan delik materiil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya.
 - Definisi "konsumen" pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengacu pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Ahli Dr. BAMBANG PRATAMA, S.H., M.H, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan mengerti diperiksa sebagai ahli bahasa terkait dugaan tindak pidana Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam TranAhli Elektronik, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranAhli Elektronik;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kronologis peristiwa dugaan tindak pidana Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam TranAhli Elektronik, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranAhli Elektronik Ahli menerangkan sebagai berikut:

- 1) Hasil tangkapan layar (*print screen*) adalah cetakan dari dokumen elektronik yang keberadaannya bisa dijadikan sebagai bukti hukum berupa bukti elektronik dengan landasan hukumnya mengacu pada pasal 5 UU-ITE dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUUXIV/2016. Sebagai catatan penting dari bukti elektronik yang sah sebagai bukti hukum adalah tidak diambil dengan cara melawan hukum dan pengambilannya dilakukan oleh pihak yang berwenang, yaitu dalam hal ini diambil oleh penegak hukum;
- 2) Hasil tangkapan layar (*screenshot*) adalah cetakan dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bisa dijadikan sebagai bukti hukum. Landasan hukumnya adalah pasal 5 UU-ITE dan Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016; • Berdasarkan fakta-fakta pada kronologis tersebut, bahwa Korban atau konsumen yang dimaksud di dalam pasal 28 ayat (1) UU-ITE acuan dari frasa “konsumen” adalah pada Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Secara umum bisa dijelaskan bahwa konsumen yang dimaksud adalah setiap pengguna barang atau jasa;
- 3) Tindakan melakukan posting di sistem elektronik media sosial Facebook adalah termasuk ke dalam tindakan mendistribusikan. Dikatakan demikian karena posting yang dilakukan di media sosial akan dapat dilihat oleh orang banyak, yaitu para pengguna facebook khususnya pengguna facebook yang terhubung pada akun yang melakukan posting. Dalam konteks ini adalah akun Facebook yang bernama Anitha Nitha. Terkait muatan (konten) yang diposting yang termasuk suatu kebohongan dan/atau segala sesuatu yang tidak benar adalah berita bohong. Terkait menyesatkan yang dimaksud adalah dengan menggunakan dan/atau mempercayai berita bohong

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ksn



tersebut maka setiap pengguna barang atau jasa mengalami kerugian berupa kerugian keuangan;

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai penguasa akun Facebook bernama Anitha Nitha adalah termasuk ke dalam kualifikasi pelanggaran pasal 28 ayat (1) UU-ITE dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Subjek norma : adalah Sdr. Ahmad Yahya sebagai penguasa akun Facebook bernama Anitha Nitha;
 - b. Objek norma : adalah data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) yang bermuatan kebohongan;
 - c. Operator norma : adalah perbuatan yang dilarang;
 - d. Kondisi norma : adalah telah ditransmisikannya data elektronik yang bermuatan kebohongan sehingga menyebabkan orang lain yang menggunakan dan/atau yang mempercayai berita bohong tersebut mengalami kerugian sejumlah uang.
- Bahwa berdasarkan keahlian Ahli di bidang hukum siber tidak ada aturan hukum lain yang lebih tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;
- Bahwa sanksi pidana atas perbuatan membuat postingan dengan konten pinjaman online adalah Tindakan pelanggaran norma primer (larangan) di pasal 28 ayat (1) UU-ITE diatur di dalam norma sekunder (sanksi) di pasal 45A ayat (1) UU-ITE. Ancaman sanksinya adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana ITE yaitu Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehubungan dengan Laporan Sdri. a.n. NINA KARELITA Laporan Polisi Nomor: LP/B/106/V/2022/SPKT/POLDA



KALIMANTAN TENGAH tanggal 21 Mei 2022 tentang dugaan tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/18/VI/RES.2.5./2022 tanggal 14 Juni 2022 tentang dugaan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Bahwa saat ini Terdakwa berstatus Narapidana di Lapas Khusus Narkotika Kelas IIA Kasongan yang dimana masuk sebagai narapidana dalam kasus Narkotika dan divonis pada tahun 2020.
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum sebelumnya dalam perkara pidana yaitu kasus Narkoba pada tahun 2020 sebagaimana dalam petikan putusan pidana Nomor : 388/Pid.Sus/2020/PN.Plk dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dari pengadilan Negeri Palangka Raya, dimana Terdakwa masih menjalaninya di Lapas Kelas II A Narkotika Kasongan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Terdakwa akun *Facebook* Anitha Nitha (**Error! Hyperlink reference not valid.**) adalah milik Terdakwa yang digunakan sejak awal bulan Oktober 2021 menggunakan handphone merk SAMSUNG A12, warna putih, IMEI1: 352154673235569/01, IMEI2: 353278393235564/01 dengan nomor Handhone 081255617133.
- Bahwa sekira awal Bulan Oktober 2021 Saudara Alung selaku teman Terdakwa yang juga Warga Binaan Lapas akan habis masa hukumannya dan bebas dari Lapas Khusus Narkotika Kelas IIA Kasongan, dimana sebelum bebas dirinya kemudian memberikan akun *Facebook* miliknya an. Anitha Nitha (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433>) kepada Terdakwa dengan maksud dan tujuan agar bisa Terdakwa gunakan untuk mendapatkan keuntungan guna mencukupi kebutuhan Terdakwa selama di dalam Lapas Khusus Narkotika Kelas IIA Kasongan.
- Setelah akun tersebut diberikan kepada Terdakwa selanjutnya menggunakan Username dan password yang telah diberikan oleh saudara Alung kepada Terdakwa sebelumnya, menggunakan *Handphone* milik Terdakwa Merk SAMSUNG A12, Terdakwa Login ke akun Facebook an. Anitha Nitha (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433>) tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada bulan yang sama yaitu sekira Oktober 2021 Terdakwa mulai menggunakan akun Facebook a.n. Anitha Nitha (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433>) untuk bermedia sosial.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira Oktober 2021 juga pada saat Terdakwa berada di dalam Lapas Khusus Narkotika Kelas IIA Kasongan, tiba-tiba Terdakwa melihat di beranda Facebook Terdakwa a.n. Anitha Nitha (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433>) ada akun yang menarik perhatian Terdakwa yaitu akun Facebook a.n. Nina Karelita, dimana foto profil yang dipasang di akun Facebook a.n. Nina Karelita tersebut menarik, dimana pada prosesnya kemudian Terdakwa *download* beberapa foto dari akun Facebook a.n. Nina Karelita tersebut guna Terdakwa jadikan Foto Profil serta foto di Album foto akun Facebook a.n. Anitha Nitha (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433>) milik Terdakwa dengan maksud agar membuat akun Facebook Terdakwa semakin menarik perhatian orang.
- Bahwa bahwa akun Facebook a.n. Anitha Nitha (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433>) menggunakan user name 081211 109453 dan password palangka Raya.
- Bahwa foto Profil yang digunakan pada akun Facebook a.n. Anitha Nitha Url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> Milik Terdakwa menggunakan foto orang lain yang Terdakwa ambil dari facebooknya saudari Nina Karelita Url : **Error! Hyperlink reference not valid.** tanpa sepengetahuan dan ijin yang memiliki Foto yaitu saudari Nina Karelita.
- Bahwa akun Facebook Anitha Nitha (<https://www.Facebook.com/profile.php?id=100072900012433>) digunakan untuk melakukan penipuan dengan minta pulsa ke teman-teman Facebook serta melakukan penipuan dengan modus memberikan pinjaman online dengan syarat mudah.
- Bahwa akun Facebook Anitha Nitha (<https://www.Facebook.com/profile.php?id=100072900012433>) sudah Terdakwa hapus karena melihat postingan Nina Karelita selaku pemilik foto bahwa akan melaporkan ke pihak kepolisian akun Facebook Anitha Nitha (<https://www.Facebook.com/profile.php?id=100072900012433>).
- Bahwa kronologis dugaan tindak Pidana ITE yang dilakukannya menggunakan akun Facebook Anitha Nitha (<https://www.Facebook.com/profile.php?id=100072900012433>) dengan korban Nina Karelita sebagai berikut :
- Bahwa sekira Awal Bulan Oktober 2021, pada saat Terdakwa membuka akun Facebook milik Terdakwa a.n. Anitha Nitha (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433>) Terdakwa

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ksn



melihat pada beranda Facebook milik Terdakwa, muncul akun Facebook dengan atas nama Nina Karelita (<https://www.facebook.com/bawibalinga.dayakkahayan>) karena Terdakwa melihat bahwa foto profilnya menarik, selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil fotonya dan menggunakannya untuk dijadikan foto profil pada akun Facebook milik Terdakwa yaitu akun Anitha Nitha (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433>) dengan maksud tujuan untuk menarik perhatian orang lain guna Terdakwa memanfaatkan untuk dimintai Pulsa, hal tersebut berhasil karena Terdakwa mendapatkan beberapa transferan pulsa hasil kenalan dengan orang lain menggunakan akun Facebook dengan foto profil dari akun Facebook dengan nama Nina Karelita (**Error! Hyperlink reference not valid.**).

- Bahwa kemudian sekira bulan Maret 2022 Terdakwa masih menggunakan foto profil yang sama dengan sebelumnya yang Terdakwa ambil dari akun Facebook dengan nama Nina Karelita (<https://www.facebook.com/bawibalinga.dayakkahayan>) Terdakwa membuat postingan pada akun Facebook Anitha Nitha (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433>) dengan isi postingan yaitu kalimat menyediakan jasa pinjaman Online dengan disertai bukti transfer yang sebelumnya Terdakwa download dari akun Facebook Pinjaman Online lain yang Terdakwa lupa Nama akunnya. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa yaitu melakukan penipuan dengan modus menarik uang administrasi pinjaman.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Sdri. Nina Karelita dan tidak berteman dengan akun Facebook Nina Karelita (**Error! Hyperlink reference not valid.**).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak pernah meminta ijin kepada Sdri. Nina Karelita untuk mengunduh, menyimpan dan menggunakan foto milik Sdri. Nina Karelita guna dijadikan foto profil pada akun Facebook Anitha Nitha (<https://www.Facebook.com/profile.php?id=100072900012433>).
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan penipuan tersebut dengan korban sekitar 30 orang yang tersebar di seluruh Indonesia dengan keuntungan kurang lebih Rp10.000.000,00.
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2022 Terdakwa dipanggil oleh petugas Lapas kemudian Terdakwa diminta untuk menghadap penyidik dari Subdit V/Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Kalteng, tidak lama kemudian petugas membawa *Handphone* yang Terdakwa simpan di bawah alas tidur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu Merk Samsung Galaxy A12, IMEI1 : 352154673235569, IMEI2 : 352154673235564, warna Hitam, kemudian Terdakwa di tanya oleh penyidik mengenai pemilik *Handphone* tersebut, Terdakwa pun menjawab bahwa Terdakwalah pemilik *handphone* tersebut, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh penyidik.

- Bahwa *Handphone* Merk Samsung Galaxy A12, IMEI1 : 352154673235569, IMEI2 : 352154673235564, warna hitam adalah milik Terdakwa dan bahwa benar Terdakwa yang membuat akun Facebook Anitha Nitha (**Error! Hyperlink reference not valid.**) dengan Username 081211109453 Pasword Palangka Raya disertai foto saudari Nina Karelita baik di Galeri Handphone dan dalam unggahan Media Sosial Facebook.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti surat maupun ahli meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit merk Samsung Galaxy A12 dengan Nomor IMEI (slot 1) 352154673235569 dan Nomor IMEI (slot 2) 353248393235564 di sita dari AHMAD YAHYA BIN AHMAD MAHRANI;
- 1 (satu) Akun Facebook anitha nitha dengan link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> dan username 081211109453 di sita dari AHMAD YAHYA BIN AHMAD MAHRANI.
- 1 (satu) unit merk Vivo V21 dengan Nomor IMEI (slot 1) 861813059537419 dan Nomor IMEI (slot 2) 861813059537401 disita dari IDI IRWANSYAH BIN BAHRUDIN;
- 1 (satu) Akun Mobile banking brimo dengan username iwan25081996 dan nomor yang terdaftar 081257777512. Di sita dari IDI IRWANSYAH BIN BAHRUDIN.
- 1(satu) buku rekening BRI dengan nomor rekening 0243-01-015407-53-6 di sita ERNAWATI BINTI JAINI;
- 1 (satu) kartu ATM BRI dengan nomor 6013-0102-4132-8336 di sita dari ERNAWATI BINTI JAINI.

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar seseorang yang dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa bernama Ahmad Yahya Bin Ahmad Mahrani.
- Bahwa awalnya pada sekira awal bulan Oktober 2021 Terdakwa mendapat akun facebook dengan nama Anitha Nitha [Url:https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433](https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433) dengan Username 081211109453 dan Password Palangka Raya dari Sdr. Alung sesama Wargabinaan Lembaga Permasyarakatan Khusus Narkotika Kelas II A Kasongan yang akan habis masa hukumannya, dan setelah Terdakwa mendapat akun facebook dengan nama Anitha Nitha tersebut, kemudian Terdakwa melogin akun facebook dengan nama Anitha Nitha tersebut di HP merk Samsung A12 warna Hitam milik Terdakwa dengan *Username* dan *Password* yang telah diberikan Sdr. Alung sebelumnya kepada Terdakwa dan setelah akun facebook dengan nama Anitha Nitha tersebut dapat Terdakwa gunakan, kemudian pada sekira bulan Oktober 2021 itu juga, bertempat di Blok Tahanan terdakwa yaitu di Blok C Kamar 7 Lembaga Permasyarakatan Khusus Narkotika Kelas II A Kasongan, Terdakwa melihat akun facebook dengan nama Nina Karelita [Url:https://www.facebook.com/bawibalinga.dayakkahayan](https://www.facebook.com/bawibalinga.dayakkahayan) di beranda akun facebook milik Terdakwa dengan nama Anitha Nitha di HP merk Samsung A12 warna Hitam milik Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa melihat akun facebook dengan nama Nina Karelita tersebut, kemudian Terdakwa membuka profil akun facebook dengan nama Nina Karelita tersebut dan menemukan foto-foto Saksi Nina Karelita Binti Bungai Gamu pemilik akun Nina Karelita dan karena Terdakwa merasa tertarik dengan foto-foto Saksi Nina Karelita Binti Bungai Gamu tersebut kemudian Terdakwa mendownload foto-foto Saksi Nina Karelita Binti Bungai Gamu dan menjadikan foto Saksi Nina Karelita Binti Bungai Gamu menjadi foto profil dan foto album di akun facebook milik Terdakwa dengan nama Anitha Nitha, sehingga tampak seolah-olah akun facebook dengan nama Anitha Nitha milik Terdakwa adalah milik Saksi Nina Karelita Binti Bungai Gamu.
- Bahwa setelah Terdakwa membuat atau menjadikan foto Saksi Nina Karelita Binti Bungai Gamu sebagai foto profil akun facebook dengan nama Anitha Nitha milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menggunakan akun facebook dengan nama Anitha Nitha dengan foto profil Saksi Nina Karelita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Bungai Gamu tersebut untuk meminta tranferan pulsa dari pertemanan di dalam facebook dan karena Terdakwa merasa berhasil mendapatkan tranferan pulsa tersebut kemudian pada sekira bulan Maret 2022 Terdakwa membuat postingan pinjaman Online, dimana postingan pinjaman Online di akun facebook Terdakwa dengan nama Anitha Nitha dengan foto profil Saksi Nina Karelita Binti Bungai Gamu tersebut, Saksi Nina Karelita Binti Bungai Gamu ketahui dari saran pertemanan facebook Saksi Nina Karelita Binti Bungai Gamu, dan karena Saksi Nina Karelita Binti Bungai Gamu takut akun facebook dengan nama Anitha Nitha dengan foto profil Saksi Nina Karelita Binti Bungai Gamu tersebut dapat mencemarkan nama baik Saksi Nina Karelita Binti Bungai Gamu dan keluarga serta dapat merugikan orang lain, kemudian pada tanggal 21 Mei 2022 Saksi Nina Karelita Binti Bungai Gamu melaporkan pemilik akun facebook tersebut ke Ditreskrimsus Polda Kalteng

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada orang perseorangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar seseorang yang bernama Terdakwa **AHMAD YAHYA Bin AHMAD MAHRANI** sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik

Menimbang, bahwa beberapa pengertian sub-unsur dari Pasal ini adalah sebagai berikut:

- *Dengan Sengaja* adalah merupakan perbuatan yang harus dikehendaki oleh Terdakwa dan berdasarkan pengetahuan Terdakwa. Dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan, karena untuk menghendaki sesuatu orang harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Untuk menentukan bahwa sesuatu perbuatan dikehendaki oleh Terdakwa : 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai, 2. antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin Terdakwa;

- *Tanpa Hak* atau *melawan hukum* adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tidak mempunyai ijin, keahlian tertentu, atau alas hak atau landasan hukum yang sah.
- *manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan*, bahwa sub unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua terpenuhi namun cukup salah satu maka unsur telah terpenuhi. Dimana dalam hal ini:
 - *Manipulasi* berarti upaya untuk membuat sesuatu untuk mempengaruhi perilaku, sikap, dan pendapat orang lain tanpa orang itu menyadarinya;
 - *Penciptaan* berarti mengadakan sesuatu yang baru;
 - *Perubahan* berarti mengubah sebagian atau seluruh dari sebelumnya;
 - *Penghilangan* berarti upaya menghilangkan, menjadi tidak ada
 - *Pengrusakan* berarti membuat sesuatu tidak sesuai dengan semula baik bentuk, fungsi dan dsb.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada sekira awal bulan Oktober 2021 Terdakwa mendapat akun facebook dengan nama Anitha Nitha [Url:https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433](https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433) dengan Username 081211109453 dan Password Palangka Raya dari Sdr. Alung sesama Wargabinaan Lembaga Permasyarakatan Khusus Narkotika Kelas II A Kasongan yang akan habis masa hukumannya, dan setelah Terdakwa mendapat akun facebook dengan nama Anitha Nitha tersebut, kemudian Terdakwa melogin akun *facebook* dengan nama Anitha Nitha tersebut di HP merk Samsung A12 warna Hitam milik Terdakwa dengan *Username* dan *Password* yang telah diberikan Sdr. Alung sebelumnya kepada Terdakwa dan setelah akun facebook dengan nama Anitha Nitha tersebut dapat Terdakwa gunakan, kemudian pada sekira bulan Oktober 2021 itu juga, bertempat di Blok Tahanan terdakwa yaitu di Blok C Kamar 7 Lembaga Permasyarakatan Khusus Narkotika Kelas II A Kasongan, Terdakwa melihat akun facebook dengan nama Nina Karelita [Url:https://www.facebook.com/bawibalinga.dayakkahayan](https://www.facebook.com/bawibalinga.dayakkahayan) di beranda akun facebook milik Terdakwa dengan nama Anitha Nitha di HP merk Samsung A12 warna Hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melihat akun facebook dengan nama Nina Karelita tersebut, kemudian Terdakwa membuka profil akun facebook dengan nama Nina Karelita tersebut dan menemukan foto-foto Saksi

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nina Karelita Binti Bungai Gamu pemilik akun Nina Karelita dan karena Terdakwa merasa tertarik dengan foto-foto Saksi Nina Karelita Binti Bungai Gamu tersebut kemudian Terdakwa mendownload foto-foto Saksi Nina Karelita Binti Bungai Gamu dan menjadikan foto Saksi Nina Karelita Binti Bungai Gamu menjadi foto profil dan foto album di akun facebook milik Terdakwa dengan nama Anitha Nitha, sehingga tampak seolah-olah akun facebook dengan nama Anitha Nitha milik Terdakwa adalah milik Saksi Nina Karelita Binti Bungai Gamu;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membuat atau menjadikan foto Saksi Nina Karelita Binti Bungai Gamu sebagai foto profil akun facebook dengan nama Anitha Nitha milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menggunakan akun facebook dengan nama Anitha Nitha dengan foto profil Saksi Nina Karelita Binti Bungai Gamu tersebut untuk meminta tranferan pulsa dari pertemanan di dalam facebook dan karena Terdakwa merasa berhasil mendapatkan tranferan pulsa tersebut kemudian pada sekira bulan Maret 2022 Terdakwa membuat postingan pinjaman Online, dimana postingan pinjaman Online di akun facebook Terdakwa dengan nama Anitha Nitha dengan foto profil Saksi Nina Karelita Binti Bungai Gamu tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nina Karelita Binti Bungai Gamu telah dirugikan nama baik dan harkat martabatnya karena foto Saksi telah dipergunakan Terdakwa untuk penipuan pinjaman online dengan nama yang diganti, sehingga Majelis Hakim menilai hal ini telah termasuk dalam kategori memanipulasi yaitu upaya Terdakwa untuk membuat sesuatu (akun palsu) untuk mempengaruhi perilaku, sikap, dan pendapat orang lain tanpa orang itu menyadarinya sehingga kemudian percaya bahwa akun itu asli dan seolah-olah beretika baik dan meyakinkan agar modus penipuan pinjaman online bisa berjalan dan berdasarkan fakta persidangan telah ternyata ada beberapa korban yang tertipu karena tidak menyadari hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur *"Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik"* telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga oleh karenanya selain dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, adalah pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), sedangkan tuntutan dari Penuntut Umum adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan, oleh sebab itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga terhadap penjatuhan hukuman dapat memenuhi rasa keadilan atau yang memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*);

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa dilakukan ketika Terdakwa sedang menjalani proses pidana di Lapas Khusus Kelas IIA Narkotika Kasongan dalam tindak pidana Narkotika berdasarkan Putusan 389/Pid.Sus/2020/PN PIK, hal mana semestinya Terdakwa yang sedang menjalani hukuman meng-insyafi perbuatannya dan tidak melakukan perbuatan pidana lagi namun apa yang dilakukan Terdakwa justru sebaliknya;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembelaanya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon putusan yang ringan-ringanya;

Menimbang, bahwa Tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan negara terhadap hasil hutan khususnya di Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim akan dengan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dan denda yang lama dan besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan karena sedang menjalani proses pidana di Lapas Kelas II A Narkotika Kasongan, berdasarkan Putusan 389/Pid.Sus/2020/PN Plk, sehingga terhadap masa penangkapan dan penahanan tidak perlu dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit merk Samsung Galaxy A12 dengan Nomor IMEI (slot 1) 352154673235569 dan Nomor IMEI (slot 2) 353248393235564 di sita dari AHMAD YAHYA BIN AHMAD MAHRANI;
- telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Akun Facebook anitha nitha dengan link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> dan username 081211109453 di sita dari AHMAD YAHYA BIN AHMAD MAHRANI.

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat disalahgunakan kembali maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit merk Vivo V21 dengan Nomor IMEI (slot 1) 861813059537419 dan Nomor IMEI (slot 2) 861813059537401 disita dari IDI IRWANSYAH BIN BAHRUDIN;
- 1 (satu) Akun Mobile banking brimo dengan username iwan25081996 dan nomor yang terdaftar 081257777512. Di sita dari IDI IRWANSYAH BIN BAHRUDIN.

telah disita dari Sdr. Idi Irwansyah Bin Bahrudin dan masih dapat dipergunakan kembali maka terhadap barangbukti tersebut perlu ditetapkan agar Dikembalikan kepada Saksi Idi Irwansyah Bin Bahrudin.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) buku rekening BRI dengan nomor rekening 0243-01-015407-53-6 di sita ERNAWATI BINTI JAINI;
- 1 (satu) kartu ATM BRI dengan nomor 6013-0102-4132-8336 di sita dari ERNAWATI BINTI JAINI.

telah disita dari Sdr. Idi Irwansyah Bin Bahrudin dan masih dapat dipergunakan kembali maka terhadap barangbukti tersebut perlu ditetapkan agar Dikembalikan kepada Saksi Ernawati Binti Jaini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan ketika Terdakwa sedang menjalani proses pidana di Lapas Khusus Kelas IIA Narkotika Kasongan dalam tindak pidana Narkotika berdasarkan Putusan 389/Pid.Sus/2020/PN Plk;
- Perbuatan Terdakwa merugikan nama baik Saksi Nina Karelita Binti Bungai Gamu yang fotonya dipergunakan untuk penipuan pinjaman online;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



- Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD YAHYA Bin AHMAD MAHRANI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AHMAD YAHYA Bin AHMAD MAHRANI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A12 dengan Nomor IMEI (slot 1) 352154673235569 dan Nomor IMEI (slot 2) 353248393235564 di sita dari AHMAD YAHYA BIN AHMAD MAHRANI;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Akun Facebook anitha nitha dengan link **Error! Hyperlink reference not valid.** dan username 081211109453 di sita dari AHMAD YAHYA BIN AHMAD MAHRANI.

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Vivo V21 dengan Nomor IMEI (slot 1) 861813059537419 dan Nomor IMEI (slot 2) 861813059537401 disita dari IDI IRWANSYAH BIN BAHRUDIN;
- 1 (satu) Akun Mobile banking brimo dengan username iwan25081996 dan nomor yang terdaftar 081257777512. Di sita dari IDI IRWANSYAH BIN BAHRUDIN.

Dikembalikan kepada Saksi IDI IRWANSYAH BIN BAHRUDIN

- 1(satu) buku rekening BRI dengan nomor rekening 0243-01-015407-53-6 di sita ERNAWATI BINTI JAINI;
- 1 (satu) kartu ATM BRI dengan nomor 6013-0102-4132-8336 di sita dari ERNAWATI BINTI JAINI.

Dikembalikan kepada Saksi ERNAWATI BINTI JAINI;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **Senin, tanggal 10 April 2023**, oleh kami, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Patar Panjaitan, S.H., Afrian Faryandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 17 April 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Atrikuasa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Siska Yulianita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patar Panjaitan, S.H.

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Afrian Faryandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Atrikuasa, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)